

Uang Rp32,8 Miliar ke Kas Daerah dari Pengadaan Lahan RSUD Tigaraksa



(Sumber: www.mediabanten.com)

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, Ataulah mengatakan, pengembalian uang ke kas daerah Rp32,8 miliar merupakan uang dari kegiatan belanja modal pada kegiatan pengadaan lahan¹ RSUD Tigaraksa. “Ya, benar. Sudah uang itu sudah tercatat masuk di kas daerah²,” kata Ataulah yang ditemui MediaBanten.Com di Ruang kerjanya, Kantor BPKAD, Jumat (31/5/2024).

Informasi yang dihimpun menyebutkan, bahwa luas lahan RSUD Tigaraksa ini mencapai sekira 4,9 hektar. Proses pembebasan lahan ini berjalan saat 2021 lalu dengan alokasi dana bersumber dari APBD yang nilai mencapai sekira Rp49 miliar lebih. Adapun pengembalian uang ke RKUD³ ini, berlangsung di tengah berjalannya proses hukum yang sudah masuk pada tahap penyidikan oleh Tim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang. Status naik ke penyidikan ini dimulai sejak Juli 2023 lalu.

¹ Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak (Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).

² Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah (Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah).

³ Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan (Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah)

Rumor yang beredar menyebutkan, bahwa lahan yang dibebaskan untuk dijadikan RSUD Tigaraksa itu sesungguhnya masih milik Pemkab Tangerang yang berasal dari PSU atau dikenal Fasos-fasum⁴ milik eks PT Panca Wiratama Sakti.

Tak Menghapus Pidana

Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa (Uniba) Banten, Iron Fajrul Aslami mengemukakan, bahwa pengembalian uang yang langsung ke RKUD dan tanpa sepengetahuan Kejari setempat merupakan bukti yang menguatkan adanya dugaan praktik tindak pidana korupsi. Menurutnya, pengembalian uang tak serta merta membuat hilang dan menghapus jerat hukuman atau pemidanaan terhadap para pihak yang disinyalir telah melakukan praktik lancung tersebut.

Katanya, perkara ini sudah masuk dalam tahap penyidikan yang berarti telah memasuki ranah proses penegakan hukum. Sehingga pengembalian uang bukanlah dalam konteks pencegahan untuk memperbaiki kekeliruan dalam tata kelola administrasi keuangan negara. “Dalam hukum pidana, unsur *mens rea* atau niat berbuat jahatnya sudah terpenuhi. Maka jerat pemidanaannya, itu sudah lagi tidak bisa lepas (dihapuskan),” ungkap Iron, Kamis (30/5).

Aktivis dari LKBH Sinar Madani Banten ini mendukung Penegak Hukum untuk mengusut secara tuntas kasus korupsi ini. Hal tersebut, agar memberikan efek jera bagi para penyelenggara lainnya agar tak menyeleweng saat menjabat. Di samping itu, demi terciptanya rasa keadilan di masyarakat sertanya menghilangkan stigmatisasi bahwa hukum di republik ini tajam bagi masyarakat golongan bawah dan tumpul bagi warga kelas atas. “*Fiat justitia ruat caelum*, sekalipun langit ini akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan,” pungkasnya.

Kejari Kabupaten Tangerang

Ricky Tomy Hasiolan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Tangerang mengaku langsung memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) untuk memburu kebenaran informasi soal adanya pengembalian uang atas pengadaan lahan RSUD Tigaraksa ini ke RKUD. Kata dia, tim

⁴ Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya (Pasal 1 Angka 1 Permendagri Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah)

Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. (Pasal 1 Angka 2 Permendagri Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah)

Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan (Pasal 1 Angka 3 Permendagri Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah)

Penyidik dari Seksi Tindak Pidana Khusus pun akan segera memanggil sejumlah pejabat terkait untuk diminta klarifikasi.

Dikonfirmasi, apakah pengembalian uang tersebut dapat menghapuskan atau membebaskan jerat pidana terhadap para pihak yang diduga telah melakukan praktik curang ini. Ricky menuturkan, bahwa pihaknya akan fokus mengecek kesahihan informasi ini terlebih dahulu. “Pengungkapan dugaan kasus korupsi RSUD Tigaraksa masih tetap berjalan. Hari ini (Rabu), saya perintahkan Kasi Pidsus untuk melakukan pendalaman adanya informasi. Saya belum bisa berbicara lebih panjang, karena informasi ini harus di croscek lebih lanjut,” kata Ricky, Rabu (22/05).

Sumber Berita

- <https://www.radarbanten.co.id/>, Uang Rp32,8 Miliar ke Kas Daerah dari Pengadaan Lahan RSUD Tigaraksa, 01 Juni 2024;

Catatan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada:

- Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
- Pasal 1 Angka 6 menyatakan bahwa Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, dan/ atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.
- Pasal 1 Angka 8 menyatakan bahwa Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- Pasal 1 Angka 12 menyatakan bahwa Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak, pengelola, dan/ atau pengguna barang dalam proses Pengadaan Tanah.
- Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. prioritas pembangunan nasional/daerah;
 - d. letak tanah;
 - e. luas tanah yang dibutuhkan;

- f. gambaran umum status tanah;
 - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - h. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 - i. perkiraan nilai tanah;
 - j. rencana penganggaran; dan
 - k. preferensi bentuk Ganti Kerugian.
- Pasal 57 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6), pelaksana pengadaan Tanah melakukan kegiatan, paling sedikit:
- a. membuat agenda rapat pelaksanaan;
 - b. membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;
 - c. menyiapkan pembentukan Satuan Tugas yang diperlukan dan pembagian tugas;
 - d. memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan;
 - e. merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan;
 - f. menyiapkan langkah koordinasi pelaksanaan;
 - g. menyiapkan administrasi yang diperlukan;
 - h. mengajukan kebutuhan biaya operasional dan biaya pendukung Pengadaan Tanah;
 - i. menetapkan Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah; dan
 - j. membuat dokumen hasil rapat.
- Pasal 57 Ayat (2) menyatakan bahwa penyiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam rencana kerja yang memuat paling kurang:
- a. rencana pendanaan pelaksanaan;
 - b. rencana waktu dan Penjadwalan pelaksanaan;
 - c. rencana kebutuhan tenaga pelaksana;
 - d. rencana kebutuhan bahan dan peralatan pelaksana;
 - e. inventarisasi dan alternatif solusi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan; dan
 - f. sistem monitoring pelaksanaan.
- Pasal 71 Ayat (1) menyatakan bahwa Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah didampingi Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah dan Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak hasil penilaian dari Penilai diterima oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
- Pasal 71 Ayat (2) menyatakan bahwa Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).
- Pasal 71 Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan besarnya Ganti Kerugian hasil penilaian Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).

- Pasal 71 Ayat (4) menyatakan bahwa Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan jumlah Pihak yang Berhak, waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian.
- Pasal 94A Ayat (1) menyatakan bahwa Dalam hal Objek Pengadaan Tanah masih dipersengketakan kepemilikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf d angka 2, ketua pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang menuntut penguasaan dan/atau kepemilikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atau melaksanakan perdamaian.
- Pasal 94A Ayat (2) menyatakan bahwa Pihak yang menuntut penguasaan dan/ atau kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan gugatan atau mendaftarkan berita acara perdamaian paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya pemberitahuan.
- Pasal 94A Ayat (3) Pihak yang menuntut penguasaan dan/atau kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan gugatan yang telah didaftarkan dengan nomor register perkara atau nomor register pendaftaran berita acara perdamaian.
- Pasal 94A Ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal pihak yang menuntut penguasaan dan/atau kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjukkan nomor register perkara, uang Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri tidak dapat dibayarkan kepada pihak manapun sebelum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Pasal 94A Ayat (5) menyatakan bahwa Dalam hal pihak yang menuntut penguasaan dan/ atau kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjukkan nomor register pendaftaran berita acara perdamaian, uang Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri tidak dapat dibayarkan kepada pihak manapun sebelum adanya akta perdamaian atau putusan perdamaian yang merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Pasal 94A Ayat (6) menyatakan bahwa Dalam hal pihak yang menuntut penguasaan dan/atau kepemilikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari tidak dapat menunjukkan nomor register perkara atau nomor register pendaftaran berita acara perdamaian, tuntutan penguasaan dan/atau kepemilikan menjadi hapus dan uang Ganti Kerugian yang dititipkan di pengadilan dapat dibayarkan kepada Pihak yang Berhak sesuai daftar nominatif yang diumumkan.